

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum sebagai *legal policy* atau kebijakan resmi tentang hukum yang akan diterapkan, baik melalui pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum yang sudah ada, dengan tujuan mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan terkait hukum-hukum yang akan diterapkan atau dicabut, yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945.¹

Lebih dari dua puluh tahun terakhir, lembaga keuangan syariah secara nasional terus berkembang. Berawal dari kelahiran *Baitul Maal wat Tamwiil* (BMT) tahun 1984, yang dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman melalui pembentukan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah, yang diberdayakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). BMT membuka kerjasama dengan lembaga pemberi pinjaman dan peminjam bisnis skala kecil dengan berpegang pada prinsip dasar tata ekonomi dalam agama Islam. BMT terus berkembang dan berproses untuk memajukan perekonomian masyarakat, karena masalah muamalat memang berkembang dari waktu ke waktu. Kelahiran BMT merupakan cikal bakal kelahiran perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan ekonomi Syariah pertama di Indonesia baru saja berlaku 1992, pendirian Bank Muamalat Indonesia tersedia tanpa dukungan hukum yang memadai. Pada dekade pertama tidak ada perkembangan. Kepentingan da, tidak terjadi perkembangan yang signifikan pada sektor perbankan syariah, ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat. Ada perkembangan positif baru sejak ratifikasi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No 7 Tahun

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia, Cetakan Keenam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

1992 perbankan. Pesatnya Perkembangan Perbankan Syariah tidak lepas dari manfaat dan disediakan oleh bank syariah. Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip Islam.²

Al-Qur'an secara eksplisit mengatur kegiatan bisnis untuk semua orang di dunia dengan banyak instruksi yang sangat rinci tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam praktik sosial ekonomi. Para ahli yang mempelajari hal-hal yang terkandung dalam Al-Qur'an mengakui bahwa praktik legislasi Al-Qur'an selalu terkait dengan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sangat penting. Sesuai yang terkandung dalam firman Allah SWT pada Surat Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسَنَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا أُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu,

² Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 11.

*lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*³

Ayat diatas menjelaskan pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. karena bagi umat islam persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan sang pencipta (Allah SWT) mulai dari alam kandungan hingga ia kembali kepadanya. Implikasinya dalam lembaga keuangan, bisnis dan akuntansi baik lembaga keuangan maupun individu (petugas) yang terlibat dalam praktek bisnis apapun perjanjian yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus selalu mau bertanggungjawab atas apa yang telah diamanahkan yang diperbuat oleh pihak-pihak yang terkait pada dirinya maupun lembaganya. Wujudnya berupa laporan akuntansi yang riil.⁴

Menurut data Bank Indonesia, tingkat perkembangan ekonomi syariah ini dapat dilihat dari jumlah institusi perbankan syariah yang tumbuh dan berkembang pada dua kurun periode tersebut. Pada tahun 1989 – 1999 hanya ada 2 Bank Umum Syariah (BUS), 1 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 79 BPRS dengan aset masih berkisar 1,5 triliun. Sedangkan pada kurun waktu 2000 – 2010 hingga bulan Januari 2011, jumlah institusi perbankan syariah telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M.⁵

Di Indonesia kontemporer, ekonomi syariah dan kelembagaannya berkembang pesat. Lembaga keuangan syariah berjalan dengan baik. Sejak masa reformasi, pemerintah banyak mengeluarkan aturan atau undang-undang ekonomi syariah yang dirancang untuk merespon perkembangan hukum

³ Q.S. Al-Baqarah (2): 282

⁴ Frida Umami, "Konsep Lembaga Keuangan Dalam Al-Qur'an," 2017, <https://fridaumamiblog.blogspot.com/2017/05/konsep-lembaga-keuangan-dalam-al-quran.html>. di akses pada tanggal 23 Novemer 2022 pukul 17.33 WIB.

⁵ Nevi Hasnita, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Politik Hukum* 1, no. 2 (2012): 108–109.

masyarakat dan menyesuaikan diri dengan keberadaan umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya. Dengan perkembangan ekonomi syariah yang berlangsung begitu lama, sudah saatnya kita mengkaji dampak ekonomi syariah terhadap pemerataan keadilan dan kemakmuran ekonomi, terutama bagi mayoritas masyarakat yang tertinggal, miskin dan tidak berdaya di negara kita sendiri. Kajian tersebut di antara dapat berangkat dari kajian politik hukum yang mendasari kebijakan pemerintah, untuk mengungkap semacam apa sebenarnya politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah. Jika ternyata politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah hanya bersifat instrumental, “politik”, dan *ad hoc*, maka diperlukan perubahan mendasar dalam perspektif politik hukum menuju kebijakan hukum yang benar-benar paradigmatik dan afirmatif terkait pengembangan ekonomi syariah.⁶

Menurut penilaian *Global Islamic Financial Report* (GIFR) pada tahun 2011, Indonesia berada pada urutan keempat negara yang memiliki potensi dan memiliki resiko yang aman dalam pengembangan industri keuangan syariah setelah negara Iran, kemudian disusul oleh negara Malaysia serta Saudi Arabia. Menurut aspek penghitungan indeks, diantaranya total bank syariah, total lembaga keuangan nonbank syariah, serta nilai aset keuangan syariah yang memiliki bobot terbesar, maka Indonesia memiliki proyeksi yang menduduki peringkat pertama dalam beberapa tahun ke depan. Optimisme ini sejalan dengan laju ekspansi kelembagaan dan akselerasi pertumbuhan aset perbankan syariah yang sangat tinggi, ditambah dengan volume penerbitan sukuk yang terus meningkat. Lebih lanjut pertumbuhan serta perkembangan bank syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal tersebut ditandai dengan ekspansi usaha yang umumnya berbasis syariah, diantaranya Perbankan Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁷

⁶ Ana Indriana and Abdillah Halim, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2020): 80.

⁷ Chairul Iksan Burhanuddin and Amran, “Analisis Efek Merger Bank BUMN Syariah Di Bursa Efek Indonesia,” *AkMen* 18, no. 2 (2021): 145.

Untuk menjadi pilar baru kekuatan ekonomi nasional dan mendorong Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan rencana penggabungan atau merger bank syariah BUMN. Pasalnya, total aset bank syariah BUMN akan meningkat dan menjadi yang terbesar di Indonesia. Tiga bank syariah BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Merger Agreement (CMA). Tiga bank syariah BUMN yang akan digabungkan adalah BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Conditional Merger Agreement (CMA) merupakan bagian awal dari proses merger tersebut. Sebagai informasi, aset BRI Syariah pada kuartal II 2020 sebesar Rp49,6 triliun, BNI Syariah Rp50,78 triliun, dan Bank Syariah Mandiri Rp114,4 triliun.

Merger atau penggabungan bank diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999, Undang-Undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008. Merger atau aksi korporasi lainnya bertujuan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Merger Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah juga harus dapat meningkatkan nilai bagi pemangku kepentingan lain seperti industri perbankan syariah, dunia usaha (UMKM), dunia pendidikan, pengelolaan dana haji dan bagi pengembangan ekosistem ekonomi syariah dalam arti luas.⁸

Penantian lama untuk membentuk bank umum syariah paling besar di negara ini dengan modal kuat terjawab dengan penggabungan tiga perusahaan milik negara. Dalam perjanjian merger, disebutkan bahwa mereka berharap perbankan syariah nasional akan menjadi salah satu dari sepuluh bank syariah terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dalam lima tahun ke depan. Untuk mencapai kepemilikan bersama, merger adalah serikat bisnis. Strategi merger bank syariah termasuk dalam kategori merger horizontal.

⁸ Alif Ulfa, "Dampak Penggabungan Tiga Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7, no. 2 (2021): 2.

Tidak dapat dihindari, merger bank menimbulkan pertanyaan tentang keuntungan nilai tambah yang lebih besar. Pertanyaan muncul sebagai hasil dari sejumlah studi tentang merger bank di berbagai negara. Dari sembilan kasus merger bank di Amerika Serikat, Calomiris dan Karceski menemukan empat hal penting. Pertama, merger menghasilkan nilai tambahan bagi industri perbankan secara keseluruhan. Kedua, beberapa bank mengalami kegagalan sebagai akibat dari penurunan pendapatan yang signifikan selama proses konsolidasi. Ketiga, perilaku manajemen bank yang akan dimerger menyebabkan peningkatan biaya yang tidak perlu. Salah satu fenomena yang terjadi adalah kenaikan gaji dan pangkat sebelum merger untuk meningkatkan posisi setelah merger. Keempat sinergi pendapatan dapat dicapai meskipun tidak ada efisiensi biaya. Sangat sulit untuk menggabungkan bank, terutama bagi bank yang memiliki cabang yang lokasinya tumpang tindih. Selain itu, meskipun merger menghasilkan penurunan suku bunga bank hasil merger, masalah nasabah peminjaman skala kecil seringkali diabaikan selama proses merger. Menurut studi Harada dan Ito, merger bank menghasilkan bank yang lemah dan *distance to default* memburuk dalam beberapa bank hasil merger.⁹

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS POLITIK HUKUM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.” (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1).**

⁹ Ika Atikah, Maimunah Maimunah, and Fuad Zainuddin, “Penguatan Merger Bank Syariah BUMN Dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 518.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai Analisis Politik Hukum Penguatan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

2. Batasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada Politik Hukum dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia yang mengacu pada Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada perkembangan politik hukum dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia dan faktor yang mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana politik hukum penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam?
- b. Bagaimana politik hukum penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap peran Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tujuan penelitian dalam judul “ANALISIS POLITIK HUKUM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.” (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Cirebon). Agar dapat mengetahui beberapa permasalahan mengenai :

1. Untuk mengetahui politik hukum penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.
2. Untuk politik hukum penguatan lembaga keuangan syariah di Indonesia terhadap peran Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi Perkembangan Politik Hukum dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dijadikan sebagai pengalaman bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah baru untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya.
- b. Sebagai bahan masukan dan menjadi referensi bagi pemerintah pusat atau daerah maupun individu/kelompok untuk Perkembangan Politik Hukum dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- d. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang Hukum dan/atau Ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya, yaitu pertama, Disertasi Djawahir Hejazziey¹⁰ dengan judul “Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Indonesia.” Penelitian ini membahas bahwa politik hukum perbankan syariah ini terbagi menjadi tiga fase: *Pertama*, fase orde lama, dimana usaha-usaha penegakkan syariat islam diformat melalui piagam Jakarta, mengalami kegagalan, walaupun telah dipersiapkan oleh BPUPK atau PPKI; *Kedua*, fase orde baru yakni berdirinya BMI yang kemudian ditetapkan UU No. 7/1992 Tentang Perbankan, dimana bank bagi hasil diakomodasikan. Hal ini didasarkan pada adanya sikap akomodatif pemerintah terhadap aspirasi rakyat; *Ketiga*, fase reformasi, berhasil mengamandemen UU Nomor 7 tahun 1992 dengan lahirnya UU Nomor 10 Tahun 1998 yang lebih memosisikan dengan jelas kedudukan Perbankan Islam. Pada masa ini pula lahir UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang disahkan pada tanggal, 17 Juni 2008. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan tentang Perbankan Syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu subjek penelitiannya, penulis meneliti perkembangan politik lembaga keuangan syariah secara umum sedangkan penelitian terdahulu mengenai politik hukum nasional tentang perbankan syariah indonesia.

¹⁰ Djawahir Hejazziey, “Politik Hukum Nasional Tentang Perbankan Syariah Indonesia” (*Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010).

Kedua, Skripsi Ilham Ardi Sugito¹¹ dengan judul "Politik Hukum Asuransi Syariah di Indonesia." Penelitian ini membahas tentang politik hukum asuransi syariah di Indonesia bahwa terdapat beberapa alasan mendasar yang menyebabkan peraturan mengenai asuransi syariah masih dalam bentuk peraturan Menteri keuangan antara lain faktor teknis dan non teknis. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah meliputi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional, asas-asas yang termuat dalam materi peraturan perundang-undangan asuransi syariah dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan asuransi syariah. Disamping itu juga di dalamnya dipengaruhi beberapa faktor diantaranya keberlakuan filosofis, yuridis dan sosiologis. Persaman penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang seputar politik hukum lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu subjek penelitiannya, penulis meneliti perkembangan politik lembaga keuangan syariah secara umum sedangkan penelitian terdahulu mengenai politik hukum asuransi syariah.

Ketiga, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Mul Irawan¹² dengan judul " Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia." Penelitian ini membahas tentang Politik hukum ekonomi syariah dalam perkembangan regulasi lembaga keuangan ekonomi syariah di Indonesia. Peran politik hukum terlihat dalam proses positifikasi regulasi ekonomi syariah di Indonesia, dimana pemerintah telah membentuk arah, cara, serta kebijakan dalam memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia. Peran politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah melalui menciptakan regulasi sebagai checks and balances, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi syariah baik secara

¹¹ Ilham Ardi Sugito, "Politik Hukum Asuransi Syariah Di Indonesia" (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹² Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 25, no. 1 (2018): 10–21.

kelembagaan maupun sistemnya agar tetap terarah. Persaman penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang politik hukum lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu subjek penelitian dan tempat penelitiannya.

Keempat, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Abdillah Halim dan Ana Indriana¹³ dengan judul "Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia." Penelitian ini membahas tentang Hukum sebagai produk politik penguasa harus mencerminkan kehendak dan pranata untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, sebab prinsip politik yang diajarkan oleh Islam menegaskan bahwa tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus mengacu kepada kemaslahatan rakyat. Ulama ushul fiqih menjelaskan bahwa kemaslahatan itu ada tiga jenis yaitu, masalah mu'tabaroh, masalah mursalah, dan masalah mulghah. Jenis kemaslahatan yang harus dijadikan landasan bagi pemimpin dalam mengambil kebijakan terkait rakyatnya adalah masalah mu'tabaroh dan masalah mursalah. Politik dalam pandangan ulama adalah segala tindakan yang bersifat mendekatkan manusia kepada kebaikan dan menjauhkannya dengan kerusakan sungguhpun tindakan tersebut tidak dicontohkan oleh Rasul SAW dan tidak pula disebutkan dalam wahyu. Upaya merumuskan dan memberlakukan hukum atau syariah, terkait aspek apa pun. Persaman penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang seputar politik hukum ekonomis syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu subjek penelitian dan tempat penelitiannya serta ruang lingkupnya.

Kelima, Penelitian dalam bentuk jurnal dilakukan oleh Muhammad Ramadhan¹⁴ dengan judul "Politik Hukum Perbankan Syariah di Indonesia." Penelitian ini membahas tentang Pada dimensi kedua politik hukum menelaah

¹³ Ana Indriana and Abdillah Halim, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Jurnal Studi Agama* 8, no. 1 (2020): 79–89.

¹⁴ Muhammad Ramadhan, "Politik Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Jurnal Ilmu Ilmu Keislaman" *Jurnal Ekonomi* Vol. XL No (2016): 267–87.

tujuan pemberlakuan regulasi perbankan syariah. Terdapat sejumlah faktor yang menjadi dasar pemberlakuan regulasi perbankan syariah. Pertama, dalam timbangan teori utility. Secara teoritis, utilitarisme berpandangan bahwa hukum seharusnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Hukum harus mampu melindungi segala kepentingan masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum. Kepentingan masyarakat itu sendiri dapat diukur dengan tingkat terciptanya tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, demi terlindunginya kepentingan masyarakat luas. Secara filosofis teori utility dapat dijelaskan melalui kerangka pemikiran John Stuart Mill, bahwa teoritis utility dapat dikelompokkan pada 2 (dua) kerangka dasar. Pertama, prinsip dasar sebuah tindakan dapat disebut benar apabila berupaya untuk menciptakan kebaikan dan menghindari segala yang dapat berimplikasi pada yang buruk. Kedua, keinginan dasar semua orang untuk melakukan kebaikan hidup secara kolektif. Persaman penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama-sama membahas tentang seputar politik hukum lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu subjek penelitian lebih ke lebih secara umum mengenai lembaga keuangan syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat berisi gambaran tentang pola antar hubungan antara variabel maupun kerangka konsep yang digunakan oleh penelitian untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran dapat berupa teori, *evidensi-evidensi*, dan dapat pula berupa pemikiran penelitian sendiri. Kerangka pemikiran harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif. Jadi, bukan dengan kalimat pertanyaan, kalimat saran, ataupun kalimat pengharapan.¹⁵ Kerangka berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.

¹⁵ Dalman, *Menulis Karya Ilmiah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 184.


Politik Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislative yang berdasarkan pada politik hukum dengan ekonomi syariah untuk membentuk suatu lembaga yang disebut lembaga ekonomi syariah. Politik hukum dalam proses positifisasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat dipahami sebagai arah, cara, serta kebijakan dari pemerintah dalam upaya memformalkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.¹⁶

Pengembangan keuangan Syariah ini tidak lepas dari dukungan dan peranan dari *quadruple helix*. Dimana salah satunya ada peranan besar pemerintah, yang berupa kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturannya. Pemerintah memegang peranan sebagai regulator, memberikan support memberikan payung hukum sebagai jaminan agar setiap aktivitas ekonomi yang berlandaskan Syariah ini jelas aturan mainnya.¹⁷ Allah SWT berfirman dalam An-Nahl Ayat 90: “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*”

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁶ Zeehan Fuad Attamimi, “Politik Regulasi Hukum Ekonomi Syari’ah Pada Lembaga Keuangan Syar’iah Di Indonesia” 2, no. 2 (2018): 94.

¹⁷ Fikriyah Khusnul and Yudha Alam Wira, “Perkembangan Keuangan Syariah Dalam Realitas Politik Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 03 (2021): 1594–1601.



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja untuk mengumpulkan data dan kemudian mengolah data sehingga menghasilkan data yang dapat memecahkan permasalahan penelitian.¹⁸ Penelitian ini merupakan penelitian yang dapat memecahkan permasalahan melalui gambaran secara menyeluruh dan sistematis berdasarkan fakta yang berkaitan dengan Perkembangan Politik Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

Penelitian ini pada hakekatnya adalah suatu kegiatan mencari (*to search*) kebenaran atau pengetahuan yang benar (*truth, true knowledge*)

¹⁸ Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).

guna menjawab suatu pertanyaan, atau untuk memecahkan masalah atau untuk mengatasi keraguan.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Sedangkan penelitian secara normatif didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dan berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan realitas objek yang akan diteliti, dalam rangka menemukan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Terkait penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang Politik Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹⁹ Soetandyo Wignjosoebroto, "Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori Dan Metode, Kosekuensinya Atas Pilihan Metode Yang Akan Dipakai (Metode Kuantitatif Versus Kualitatif Dalam Penelitian Hukum Non Doktrinal)" (Universitas Indonesia, 2005) : 155.

²⁰ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) : 118.

²¹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984) : 20.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini mekanisme atau aturan mengenai Perkembangan Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Bank Syariah Indonesia.

5. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.²²

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.²³ Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari Lembaga Keuangan Syariah Kota Cirebon
- b. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Data sekunder yang digunakan sebagai data pelengkap pada penelitian ini adalah data kepustakaan dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan Politik Hukum Dalam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019): 225.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019): 137.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk mendapatkan data penelitian, penulis melakukan Observasi dengan survey lokasi penelitian yaitu di Lembaga Keuangan Syariah Kota Cirebon agar mendapatkan data yang otentik dan spesifik.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Pada hakikatnya, wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Wawancara dalam penelitian ini ialah langsung dengan dinas terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumenter, maupun data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepastakaan, dan penulisan informasi.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Politik Hukum Penguatan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI TENTANG POLITIK HUKUM, POLITIK HUKUM EKONOMI SYARIAH, LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, DAN PERBANKAN SYARIAH

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, literature, dan review penelitian terdahulu meliputi pengertian politik hukum, politik hukum ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, dan perbankan syariah.

BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA KCP CIREBON PLERED 1

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Perkembangan Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 Kabupaten Cirebon, yang antara lain yakni sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 Kabupaten Cirebon.

BAB IV PEMBAHASAN TENTANG POLITIK HUKUM PENGUATAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Perkembangan Politik Hukum Lembaga Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Plered 1 Kabupaten Cirebon perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.